



## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nur Dahliana Harahap Binti H. Muhammad Nasir Harahap**, Tempat dan Tanggal lahir, Batang Onang, 12-03-1945, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gang Nauli, Nomor 11 Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon I**;

**Ratna Sari Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar**, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 17-07-1964, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Jalan SM. Raja, Gang Subur, Nomor 4 Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon II**.

**Anisah Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar**, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 04-05-1966, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Jalan Raja Inal Siregar, gang Jasaraharja Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon III**;

**Lisnawati Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar**, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 26-12-1969, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gang Nauli, Nomor 12 A. Kelurahan Sitamiang Baru,

Halaman. 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon IV**;

**Panyahatan bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar**, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 21-05-1971, agama Islam, Pekerjaan berjualan, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gang Nasional Nomor 216 A, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon V**;

**Dahler Ibrahim Siregar bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar**, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 18-03-1975, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gang Nauli, Nomor 22 Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon VI**;

**Elfiyanti Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar**, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 22-11-1977 agama Islam, Pekerjaan berjualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk tanggal 1 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar dan Pemohon II s.d Pemohon

Halaman. 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII adalah Anak kandung dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar;

2. Bahwa Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 dan telah dikebumikan pada tanggal 21 Februari 2019 menurut tata cara agama Islam di Perkuburan Umum Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.
3. Bahwa ayah kandung dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar yang bernama Ibrahim Siregar telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan ibu kandungnya bernama Hj. Syamsiah Harahap juga telah meninggal dunia pada tahun 1982;
4. Bahwa semasa hidupnya Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Dahliana Harahap Binti H. Muhammad Nasir Harahap di Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada tanggal 3 Juli 1961;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar dengan Nur Dahliana Harahap Binti H. Muhammad Nasir Harahap telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Ratna Sari Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
  2. Anisah Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
  3. Lisnawati Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
  4. Panyahatan bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
  5. Dahler Ibrahim Siregar bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
  6. Elfiyanti Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;

Halaman. 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar pada tanggal 21 Februari 2019 ahli warisnya adalah 7 (tujuh) orang yaitu :
  1. Nur Dahliana Harahap Binti H. Muhammad Nasir Harahap sebagai Istri;
  2. Ratna Sari Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Perempuan kandung;
  3. Anisah Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Perempuan kandung;
  4. Lisnawati Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Perempuan kandung;
  5. Panyahatan bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak laki-laki kandung;
  6. Dahler Ibrahim Siregar bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Laki-laki kandung;
  7. Elfiyanti Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak perempuan kandung;
8. Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar;
9. Bahwa sejak almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq.
10. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I s.d. Pemohon VII memohon agar ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar;
11. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VII sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d. Pemohon VII dalam hal urusan harta almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman

Halaman. 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar bin H. Ibrahim Siregar, untuk kepastian hukum serta pengelolaan administrasi dan pengambilan uang di BANK BNI 46 Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 0060012175 atas nama ABD RAHMAN SIREGAR;

12. Bahwa oleh karena itu Pemohon I s.d. Pemohon VII bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon VII mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar bin H. Ibrahim Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 adalah sebagai berikut:
  1. Nur Dahliana Harahap Binti H. Muhammad Nasir Harahap sebagai Istri;
  2. Ratna Sari Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Perempuan kandung;
  3. Anisah Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Perempuan kandung;
  4. Lisnawati Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Perempuan kandung;
  5. Panyahatan bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak laki-laki kandung;
  6. Dahler Ibrahim Siregar bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak Laki-laki kandung;
  7. Elfianti Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sebagai anak perempuan kandung;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan ada perubahan sebagai berikut:

- Bahwa nama Abdul Rahman Siregar sebenarnya adalah Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: Kk.20.02/PW.01/28/2010, tanggal 7 April 2010, atas nama Abd. Rahman Siregar dan Nur Dahliana Harahap, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, No. 474.3/122/2019, tanggal 06 Maret 2019, atas nama Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di



persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotocopy Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Lisnawati Siregar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 12 Juli 2019, atas nama para Pemohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 12 Juli 2019, atas nama Nur Dahliana Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotocopy Buku Tabungan BNI Nomor: B 7904631, atas nama Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.6;

## II. Bukti saksi

1. Hasan Basri bin Abdul Muthalib, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Gang Hikmah, No. 3, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan



Selatan, Kota Padangsidimpuan, saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Nur Dahliana Harahap yang merupakan isteri almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, Pemohon II bernama Ratna Sari Siregar, Pemohon III bernama Anisah Siregar, Pemohon IV bernama Lisnawati Siregar, Pemohon V bernama Panyahatan, Pemohon VI bernama Dahler Ibrahim Siregar, Pemohon VII bernama Elfiyanti Siregar;
  - Bahwa ayah kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII bernama Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar dan ibu kandungnya bernama Nur Dahliana Harahap;
  - Bahwa ayah kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII masih hidup;
  - Bahwa ayah kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII meninggal pada tanggal 21 Februari 2019 dan meninggal secara Islam;
  - Bahwa orangtua Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sudah meninggal dunia sebelum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar meninggal dunia;
  - Bahwa ahli waris Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar adalah Nur Dahliana Harahap sebagai isteri, Ratna Sari Siregar, Anisah Siregar, Lisnawati Siregar, Panyahatan, Dahler Ibrahim Siregar, dan Elfiyanti Siregar sebagai anak kandung;
  - Bahwa Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar tidak mempunyai isteri yang lain dan anak yang lain selain para Pemohon;
2. Akhir Hasibuan bin Portahian Hasibuan, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Gang Nauli, No. 10, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan





Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Nur Dahliana Harahap yang merupakan isteri almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, Pemohon II bernama Ratna Sari Siregar, Pemohon III bernama Anisah Siregar, Pemohon IV bernama Lisnawati Siregar, Pemohon V bernama Panyahatan, Pemohon VI bernama Dahler Ibrahim Siregar, Pemohon VII bernama Elfiyanti Siregar;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII bernama Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar dan ibu kandungnya bernama Nur Dahliana Harahap;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII masih hidup;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII meninggal pada tanggal 21 Februari 2019 dan meninggal secara Islam;
- Bahwa orangtua Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar sudah meninggal dunia sebelum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar adalah Nur Dahliana Harahap sebagai isteri, Ratna Sari Siregar, Anisah Siregar, Lisnawati Siregar, Panyahatan, Dahler Ibrahim Siregar, dan Elfiyanti Siregar sebagai anak kandung;
- Bahwa Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar tidak mempunyai isteri yang lain dan anak yang lain selain para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada saksi-saksi Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;



Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan pengadilan tentang ahli waris almarhum Darwin bin Anharuddin;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam yang didalamnya ada kepentingan hukum, selain dilakukan dengan cara contentious, juga dapat dilakukan dengan cara voluntair yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair dan dalam permohonan Para Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, Para Pemohon berdomisili di wilayah pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Para Pemohon memilih beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka sesuai ketentuan pasal 4



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Abd. Rahman Siregar dengan Nur Dahliana Harahap, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, telah membuktikan secara hukum bahwa benar Nur Dahliana Harahap adalah istri sah dari Abd. Rahman Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Meninggal Dunia) atas nama Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, terbukti bahwa almarhumah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 di Jalan S.M. Raja Gang Nauli No. 11 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris) membuktikan bahwa seluruh ahli waris dari almarhum Abdur Rahman Siregar tersebut sepakat untuk memberi kuasa kepada Lisnawati Siregar untuk mengurus dan menandatangani segala keperluan surat yang menjadi persyaratan administrasi Penetapan Ahli Waris ini, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota



Padangsidimpuan tanggal 02 Juli 2019 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris), terbukti bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri dan 6 orang anak, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan tanggal 12 Juli 2019 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris), terbukti bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri bernama Nur Dahliana Harahap, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan tanggal 12 Juni 2019 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Buku Rekening Nomor 0060012175) atas nama ABD. Rahman Siregar, terbukti bahwa almarhum tersebut mempunyai buku tabungan di BNI Cabang Padangsidimpuan, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama Hasan Basri Bin Abdul Muthalib dan Akhir Hasibuan Bin Portahian Hasibuan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi *sua* saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon, serta mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rahman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 dalam keadaan Islam, dan almarhum meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri dan 6 orang anak kandung, sehingga keterangan saksi *sua* dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
2. Bahwa Almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar meninggal pada tanggal 21 Februari 2019 di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa Almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar mempunyai 1 orang isteri (Pemohon I) dan 6 orang anak kandung (Pemohon II s/d Pemohon VII), sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Abdul Rahman tujuannya untuk pengurusan administrasi dan pengambilan uang di Bank BNI 46 Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 0060012175 atas nama ABD. Rahman Siregar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapakah ahli waris yang berhak menurut hukum dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda;



2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:  
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon telah terbukti bahwa ketika almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019, ahli waris yang hidup adalah 7 (tujuh) orang, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Para Pemohon pula bahwa hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar semasa hidupnya tetap terjalin baik dan tidak ada tersangkut urusan pidana di antara yang satu kepada yang lainnya, mereka sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dimaksudkan firman Allah pada surat al-Nisa ayat 33 berbunyi:

Artinya: "Dan tiap-tiap dari kalian Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat", Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar adalah 7 (tujuh) orang, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* merupakan perkara permohonan (voluntair) dan Para Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Nur Dahliana Harahap binti H. Muhammad Nasir Harahap, isteri Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar;
  - 2.2. Ratna Sari Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, anak perempuan kandung;
  - 2.3. Anisah Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, anak perempuan kandung;
  - 2.4. Lisnawati Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, anak perempuan kandung;
  - 2.5. Panyahatan bin Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, anak laki-laki kandung;
  - 2.6. Dahler Ibrahim Siregar bin Abdul Rahman Siregar, anak laki-laki kandung;
  - 2.7. Elfiyanti Siregar binti Abdul Rahman Siregar alias ABD. Rahman Siregar, anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. Ag, sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., dan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Halaman. 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Bainar Ritonga, S.Ag.

Arif Hidayat, S. Ag

Hakim Anggota,

3.

4.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A

Panitera,

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp630.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp726.000.00

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)